

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIAYAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

TONY YOGA PRATAMA
NPM. 16.81.0164

ABSTRAK

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal penganiayaan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganayaan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Penganiayaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang di bebaskan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.¹

Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara.

¹ Hari sasangka dan Adnan Sagita, *Peraturan PerundangUndangan tentang Hak Asasi Manusia (susunan dalam satu naskah)*, Mandar maju, 2010, hlm. 33

Kelimitya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.²

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengesahkan beberapa undang-undang seperti, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mana undang-undang tersebut telah memberikan dasar hukum dalam upaya perlindungan anak.

PEMBAHASAN

Di Indonesia tindak pidana penganiayaan sering terjadi, sehingga pada kenyataannya tidak semua mengambil langkah hukum untuk menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini, sehingga sebagian dari kasus penganiayaan ini di diamkan bagi korban penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan ini tidak semua sama, dengan kata lain pada tindak pidana penganiayaan ini adanya tingkatan-tingkatan dalam penganiayaan yaitu mulai dari ringan, penganiayaan berat bahkan sampai menyebabkan kematian bagi korban tindak pidana penganiayaan tersebut.

Penganiayaan undang-undang tidak memberikan perumusan, namun menurut Yurisprudensi Pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a. Menyebabkan luka-luka pada fisik
- b. Menyebabkan korban merasakan sakit pada tubuhnya
- c. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yang di alami korban

Pada prinsipnya, tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana seorang anak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab perbuatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Seorang anak harus bertanggung jawab atas kematian korban dan apabila anak tersebut terbukti bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana anak, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Sebab tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana pada adank tersebut, dimana pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penerapan pidana terhadap anak yang masih dibawah umur pada dasarnya berbeda dengan penerapan pidana yang diberikan kepada orang yang cukup umur atau dewasa. Sebagaimana menurut Sistem Peradilan Pidana anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang

² Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, h. 2.

didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal penganiayaan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganayaan merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganayaan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Abdussalam, H. R, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Djannah, Fathul, dkk, 2007, *Kekerasan Terhadap Istri*. Cet. II; Yogyakarta: LKiS.
- Hutabarat, Ende. 2004. *Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Rafika Aditama.
- Fuad, A Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Poernomo, Bambang, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutiyoso, Bambang, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga

Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*,
Yogyakarta: Graha Ilmu

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak